



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lapangan Ling.I Kecamatan xxxxxxxx Manado, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kantin ADIKARYA (warung Iksan) Komplek Bandara Samratulangi Kelurahan Lapangan Lingkungan I Kecamatan xxxxxxxx Manado, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula Terikat Perkawinan sah yang kemudian telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor Perkara:06/PDT.G/2020/PA.mdo tanggal 04 Januari 2021 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

2. Bahwa selama terikat Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa bidang Tanah berukuran kurang lebih 152 M2 (8 M X 19 M) yang diatasnya terdapat pondasi bangunan Rumah terletak di Kelurahan Lapangan Lingkungan I (Dahulu Kelurahan xxxxxxxx Barat) Kecamatan xxxxxxxx Kota manado, dengan Batas-batas

Utara : Dengan Aminah Tumulo (Penggugat)

Selatan: Dengan Keluarga Lumeleng (Alm)

Barat : Dengan Jalan

Timur : Dengan Tanah Kosong Milik Dwi Santoso.

3. Bahwa Tanah Tersebut diatas,dibeli dari adik Penggugat bernama Fatmawati Tumulo saat Penggugat dan Tergugat masih berumah Tangga dengan dibayar cicil sebesar Rp.62.000.000,- (Enam Puluh dua Juta Rupiah),dan masih satu Sertifikat Hak Milik dengan Tanah Milik Penggugat atau belum ada Pemisahan sertifikat.

4. Bahwa Tanah tersebut berasal dari Pemberian/Hibah dari Orang Tua penggugat kepada penggugat dan adik Penggugat (Fatmawati Tumulo) pada tahun 2003 berdasarkan surat Hibah 02 Desember 2010, Dan pada tahun 2011 kesepakatan antara Penggugat dan Adik Penggugat Tanah dibikin satu sertifikat Hak Milik No. 1421/xxxxxxx Barat untuk menghemat biaya.

5. Bahwa Tanah bagian milik Pengugat telah Penggugat Bangun saat Penggugat masih berumah tangga dengan suami pertama (Almarhum) sejak Tahun 2004,namun mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) baru keluar tahun 2015. Sementara

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Tanah bagian Milik Adik Penggugat (Fatmawati Tumulo) dijual kepada Tergugat pada tahun 2019 secara Cicil.

6. Bahwa selain harta Tidak bergerak Tanah, selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta-harta gono gini bergerak berupa kendaraan yang saat ini dikuasai Tergugat diantaranya :

6.a. Mobil PIC UP T 120 Mitsubishi warna Hitam Nomor Polisi DB 8638 LH.

6.b. Motor Honda warna abu abu Hitam tahun 2018 DB.5339 MX .

6.c. Motor Honda warna Hitam tahun 2019 DB.5238 MY .

6.d. Motor Honda Genio warna Hitam tahun 2019 DB.6310 MX .

7. Bahwa selain harta tidak bergerak dan harta bergerak diatas,Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha Pangkalan Gas Nomor Registrasi:795259819963076 atas nama Tergugat sejak Bulan April 2019 dengan Rincian pendapatan sebagai Berikut :

Bahwa Penggugat hanya menghitung Kusus Pendapatan/keuntungan Tabung Melon warna Hijau 3 Kilo gram. Sementara Tabung Gas untuk warna Pink 5.5 Kilo gram Penggugat tidak menuntutnya.

- Modal awal membeli paket Gas Melon/Hijau 3 Kg 110 Tabung, Tabung warna Pink 5,5kg 10 tabung,sudah dengan isi Gas.

- Order Pembelian Tabung Gas 3 Kg Rp.15.000. dijual sebesar Rp.18.000,-

- Order Pembelian untuk Tabung 5,5 Kg warna Pink Rp.70.000,- dijual Rp.75.000,-

- Dalam satu minggu (7 hari) Tabung Gas dalam keadan Normal penjualan masuk sebanyak 3-4

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



kali, namun bila tidak Normal masuk
kali setiap minggunya.

Gas hanya 2

Penggugat Hitung dalam Keadaan Tidak Normal (100 tabung)
Total rincian sebagai berikut:

Satu kali masuk Gas Tabung 3 Kg Rp.100 Tabung X Rp.18.000,-
=Rp. 1.800.000,-

Rp. 1.800.000 X 2 (satu minggu 2 kali masuk gas) =
Rp.3.600.000.

Rp.3.600.000 X 8 (satu Bulan 8 kali masuk gas)
=Rp.28.800.000,-pendapatan Kotor Per bulan tabung
Gas Melon 3 Kg.

Order/Pembelian setiap Gas Melon 3 Kg Rp.1.500.000 X 8
kali masuk Gas dalam satu bulan Sebesar
Rp.12.000.000,- (biaya pengeluaran)

Jadi Pendapatan Kotor Rp.28.000.000 - Rp.12.000.000
(pengeluaran) = Rp.16.000.000,- (Keuntungan
Pendapatan bersih Penjualan Gas Melon 3 Kg).

Sehingga Jumlah Total Keuntungan/Pendapatan bersih
Penjualan Gas 3 Kg sejak Bulan April 2019 s/d Januari
2021 (22 Bulan) yakni sampai Putusan Perceraian
Semuanya berjumlah = Rp.16.000.000 X 22 bulan = Rp.
352.000.000,-

Bahwa Pendapatan Total Rp. 352.000.000,- secara
Hukum Harus di bagi Dua karena selama Usaha ini hanya
Tergugat semuanya yang menikmatinya.

8. Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat selam Perkawinan
juga mempunyai Usaha Warung Makan (Kantin) bernama Adi
Karya di Komplek Bandara Sam Ratulangi Manado sejak tanggal
01 Maret 2020 Sampai dengan Putusan Cerai tanggal 10
Februari 2021 dengan Rincian Pendapatan sebagai berikut"

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



a. **Pendapatan Bulan Maret 2020:**

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.30.000.000,-

Belanja per hari @400.000.X 30 hari =
Rp.12.000.000,-

Gaji Karyawan @3 Orang Rp.1.000.000,-/bln= Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp30.000.000,-
Rp.15.000.000(pengeluaran)= **Rp.15.000.000,- (Lima
Belas Juta Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

b. **Pendapatan Bulan April 2020:**

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.45.000.000,-

Belanja per hari @450.000.X 30 hari =
Rp.13.500.000,-

Gaji Karyawan @3 Orang Rp.1.000.000,-/bln= Rp.
3.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.45.000.000,-Rp.19.500.000
(pengeluaran)= **Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta
Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

c. **Pendapatan Bulan Mei 2020:**

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.60.000.000,-

Belanja per hari @600.000.X 30 hari =
Rp.18.000.000,-

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Gaji Karyawan @4 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
6.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.60.000.000,-Rp.27.000.000
(pengeluaran)= **Rp.33.000.000,- (Tiga Puluh tiga Juta
Rupiah) Total Pendapatan Bersih**

D. Pendapatan Bulan Juni 2020:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.80.000.000,-

Belanja per hari @1.000.000.X 30 hari =
Rp.30.000.000,-

Gaji Karyawan @4 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
6.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.80.000.000,-
Rp.39.000.000(pengeluaran)= **Rp.41.000.000,- (Empat
Puluh satu Juta Rupiah) Total Pendapatan Bersih**

e. Pendapatan Bulan Juli 2020:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.85.000.000,-

Belanja per hari @1.000.000.X 30 hari =
Rp.30.000.000,-

Gaji Karyawan @4 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
6.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-



Pendapatan Kotor Rp.85.000.000,-Rp.39.000.000
(pengeluaran)= **Rp.46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) Total Pendapatan Bersih**

f. Pendapatan Bulan Agustus 2020:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.85.000.000,-

Belanja per hari @1.000.000.X 30 hari =
Rp.30.000.000,-

Gaji Karyawan @5 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
7.500.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.85.000.000,-Rp.40.000.000
(pengeluaran)= **Rp.44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

g. Pendapatan Bulan September 2020:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.100.000.000,-

Belanja per hari @1.250.000.X 30 hari = Rp.
37.500.000,-

Gaji Karyawan @5 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
7.500.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.100.000.000,-Rp.47.000.000
(pengeluaran)= **Rp.52.000.000,- (Lima Puluh dua Juta Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

h. Pendapatan Bulan Oktober 2020:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.120.000.000,-

Belanja per hari @1.500.000.X 30 hari = Rp.
45.000.000,-

Gaji Karyawan @6 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
9.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.100.000.000,-Rp.57.000.000
(pengeluaran)= **Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta
Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

i. Pendapatan Bulan Nopember 2020:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.150.000.000,-

Belanja per hari @2.000.000.X 30 hari = Rp.
60.500.000,-

Gaji Karyawan @6 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
9.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.150.000.000,-Rp.72.500.000
(pengeluaran)= **Rp.78.000.000,- (Tujuh Puluh delapan
Juta Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

j. Pendapatan Bulan Desember 2020:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan =
Rp.130.000.000,-

Belanja per hari @1.750.000.X 30 hari = Rp.
52.500.000,-

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Karyawan @6 Orang Rp.1.500.000,-/bln= Rp.
9.000.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.150.000.000,-Rp.64.500.000
(pengeluaran)= **Rp.65.500.000,- (Enam Puluh lima Juta
Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

K. Pendapatan Bulan Januari 2021:

Pendapatan (Omset) Kotor per Bulan = Rp.
75.000.000,-

Belanja per hari @1.000.000.X 30 hari = Rp.
30.000.000,-

Gaji Karyawan @5 Orang Rp.1.000.000,-/bln= Rp.
7.500.000,-

Sewa Tempat per Bulan Rp.
3.000.000,-

Pendapatan Kotor Rp.75.000.000,-Rp.40.500.000
(pengeluaran)= **Rp.34.500.000,- (Enam Puluh lima Juta
Rupiah) Total Pendapatan Bersih.**

Jumlah Rincian Pendapatan bersih dari bulan Maret 2020 s/d Januari 2021 Total:

Maret Rp. 15.000.000,-

April Rp. 25.500.000,-

Mei Rp. 33.000.000,-

Juni Rp. 41.000.000,-

Juli Rp. 46.000.000,-

Agustus Rp. 44.500.000,-

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September Rp. 52.000.000,-

Oktober Rp. 63.000.000,-

Nopember Rp. 78.000.000,-

Desember Rp. 65.000.000,-

Januari Rp. 34.500.000,-+

TOTAL = Rp. 498.000.000,- (empat ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) Pendapatan Bersih.

Bahwa Pendapatan Total Rp. 498.000.000,- secara Hukum Harus di bagi Dua karena selama Usaha warung ini hanya Tergugat semuanya yang menikmatinya.

9. Bahwa Tergugat selama masih dalam pernikahan dengan Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah Menikmati hasil Warung yang dibangun Pengugat dan Tergugat, Uang hasil Pendapatan Usaha Gas dan Warung semuanya Tergugat yang menyimpan. Saat Penggugat menjaga warung dan mengambil uang dilaci untuk Beli makan saja, Penggugat dimaki_maki dan diteriaki pencuri didepan Karyawan warung. sehingga sangat wajar dan adil Pengugat meminta bagi dua hasil usaha Gas dan Usaha warung tersebut.

10. Bahwa dari dua usaha tersebut diatas Pendapatan Keseluruhan yakni: usaha Tabung Gas Pendapatan bersih Rp. **Rp. 406.560.000,- + Usaha Warung Rp. 498.000.000,- = Rp.904.560.000,- (Sembilan Ratus Empat Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Pendapatan Total sudah selayaknya dibagi Dua agar Penggugat juga bisa menikmatinya.**

11. Bahwa Selain Usaha-usaha diatas, Tergugat juga mempunyai gaji Pensiunan TNI sejak Agustus 2018 dan bekerja di Otoritas bandahara Wilayah 8 Manado Sebagai Tenaga Scurity

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sejak Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat. Untuk Rincian Gaji Pensiun yang diterima Tergugat sebesar Rp.3.200.000,- (tiga Juta dua ratus ribu rupiah) dan uang gaji Scurity sebesar Rp.2.800.000,- (dua Juta delapan ratus Ribu rupiah). Sehingga Total gaji yang diterima Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) setiap Bulanya.

12. Bahwa dari Total gaji Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) setiap Bulanya, Penggugat juga tidak menerimanya, karena alangkah Adilnya juga Penggugat juga meminta untuk dibagi dua dari sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai ada Putusan Cerai. Bahwa Penggugat hanya meminta gaji sejak Tergugat Pensiun yakni Agustus 2018 sampai ada Putusan Cerai Februari 2021 Sebesar: Rp.3.200.000,- X 18 Bulan = Rp.57.600.000,-

Sementara Gaji Scurity Penggugat Minta sejak Penggugat kawin dengan Tergugat tanggal 12 Desember 2017 sampai pada Putusan Cerai 10 Februari 2021 dengan Taksiran Rincian sebesar: Rp.2.800.000 X 38 Bulan = Rp. 106.400.000,-

Sehingga Total Gaji Keseluruhan sebesar **Rp.164.000.000,-**

Total Gaji Tergugat Rp.164.000.000, : 2 = Rp.82.000.000,-
Adalah Hak Penggugat untuk menerimanya dari Tergugat.

13. Bahwa harta-harta bergerak dan Tidak bergerak sebagaimana uraian diatas adalah harta gono gini yang didapat saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan dan Hidup bersama Tergugat, namun sejak terjadi Perceraian harta tersebut belum dibagi atau tidak pernah dibagi dan SEMUANYA dikuasai oleh Tergugat.

Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ سَنِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“ Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. "

Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit. Dia tidak memberi harta yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah bersabda, "Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf." (HR. Bukhari no.5364 dan Muslim no.1714).

14. Bahwa Didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 88 Yakni "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya itu diajukan kepada Pengadilan Agama*". Sehingga Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini sudah sepatutnya membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara adil dan Bijaksana.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado CQ. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dan memeriksa serta mengadili dengan memutuskan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/Menetapkan Menurut Hukum bahwa harta-harta sebagaimana Posita angka 2 adalah Harta bersama penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



dan tergugat untuk dibagi dua yakni: Tanah berukuran 156 M² (7,5MX19M) yang di atasnya terdapat bangunan Podasi di Kelurahan Lapangan Lingkungan I Kecamatan xxxxxxxx Kota Manado, dengan Batas-batas

Utara : Dengan Aminah Tumulo (Penggugat)

Selatan: Dengan Keluarga Lumeleng (Alm)

Barat : Dengan Jalan

Timur : Dengan Tanah Kosong Milik Dwi Santoso.

3. Menyatakan dan Menetapkan Menurut Hukum bahwa harta-harta bergerak sebagaimana Posita angka 6a,s/d 6.d juga merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua diantaranya:

6.a. Mobil PIC UP T120 Mitsubishi warna Hitam No Polisi DB 8638 LH.

6.b. Motor Honda warna abu abu Hitam tahun 2019 DB.5339 MX .

6.c. Motor Honda warna Hitam tahun 2019 DB.5238 MY .

6.d. Motor Honda Genio warna Hitam tahun 2019 DB.6310 MX .

4. Menetapkan Menurut Hukum hasil keuntungan usaha Penggugat dan Tergugat saat masih dalam Perkawinan berupa Usaha Tabung Gas Sebesar **Rp. 352.000.000,- dan Usaha Warung Makan Sebesar Rp. 498.000.000,- dengan Jumlah Total keseluruhan Rp.904.560.000,- (Delapan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) ditetapkan untuk dibagi Dua. Yakni untuk Penggugat Rp.425.000.000,- dan Untuk Tergugat Rp.425.000.000,- .**

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



5. Menetapkan Menurut Hukum setengah gaji Tergugat sebesar **Rp.82.000.000,-** Adalah Hak Penggugat untuk menerimanya dari Tergugat.
6. Memerintahkan Menurut Hukum bahwa rincian-rincian total uang tersebut harus dibayar seketika sejak putusan dibacakan sampai batas waktu kesepakatan kedua belah Pihak, bila tidak dibayar oleh Tergugat, Penggugat berhak untuk melakukan upaya paksa dengan aparat Negara, melalui sita jaminan, atau melaporkan ke aparat yang berwajib.
7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan sebagian Harta-Harta Gono Gini diatas sebagaimana yang menjadi hak dari PENGGUGAT.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk terhadap Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 115/Pdt.G/2021 PA Mdo dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama manado untuk mncatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasna Harun, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.115/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)